

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ATURAN HUKUMNYA

Oleh: Esti Aryani⁸

Abstract: Narcotic crime is no longer done on an individual basis, but involves a lot of people are well organized with extensive networks and increasingly sophisticated modus operandi. Narcotic Act No. 35, 2009 was enacted to address the condition. Criminal investigation of narcotics and narcotics precursors made by the police, and BNN investigators. Investigators can cooperate with each other in investigating drug crimes.

Keywords: investigations, narcotics, narcotic precursors

PENDAHULUAN

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi, hal ini terlihat di beberapa pemberitaan media massa maupun media elektronik. Generasi muda menjadi sasaran yang potensial bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika sudah menjangkau berbagai daerah dan berbagai kalangan mulai dari artis, pilot, anggota dewan hingga masyarakat biasa. Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan bermanfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karenanya perlu dijamin ketersediaannya guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modul operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat berbahayanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika diperlukan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan

⁸ DOSEN Fakultas Hukum Unisri

kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Oleh karena itu diundangkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdapat beberapa perbedaan peraturan di dalam undang-undang tersebut. Tulisan ini bermaksud mengkaji hal-hal apa saja yang diatur dalam Undang-undang tersebut dalam rangka penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

PEMBAHASAN

1. Penggolongan Narkoba

Berdasarkan zat yang terkandung di dalamnya, termasuk golongan narkoba adalah: Pertama, *Opioda* yakni sekelompok zat alamiah, semi sintesis dan sintesis yang mempunyai khasiat farmakologi mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri (analgesik). *Opioda* ini meliputi *Opioda* alamiah yaitu opium, morfin dan kodein. *Opioda* semi sintesis yaitu *hidromorfin* dan heroin. *Opioda* sintesis meliputi *meperidin*, *propoksifen*, *leforfanol*. Kedua, morfin yaitu *opioda* alamiah yang mempunyai daya analgesik yang kuat, berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan dan tidak berbau. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin dan kodein. Ketiga, *Kodein* yakni *opioda* alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis. Kodein mempunyai khasiat analgesik lemah yang digunakan sebagai peredam batuk yang kuat. Keempat, Heroin adalah *opioda* semi sintesis berupa serbuk putih yang beasa pahit. Di pasar gelap heroin dipasarkan dalam beragam warna, karena dicampur dengan bahan lain seperti gula, coklat, susu bubuk. Putauw adalah nama jalanan dari heroin. Kelima, ganja, marijuana, hashish. Ganja adalah tumbuhan perdu liar yang berasal dari tanaman *cannabis sativa*. Marijuana adalah daun dan bunga kering pada tanaman *cannabis sativa*. Hashish adalah getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Keenam, *metodon* yaitu *opioda* sintesis yang mempunyai daya kerja lebih efektif daripada morfin dengan penggunaan ditelan. *Metodon* digunakan sebagai terapi substitusi dalam *methodone maintenance program*, untuk mengobati ketergantungan terhadap morfin atau heroin. Ketujuh, kokain berasal dari daun tumbuhan *erythroxylon coca*, sejenis tumbuhan yang tumbuh di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kedelapan, *crack* yakni bentuk baru berupa kristal seperti kerikil yang merupakan saripati kokain (Badan Narkoba RI, 2004:14).

UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. UU narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan formula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I yakni narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Sedangkan narkotika golongan II dan III dapat digunakan untuk pengobatan. Jenis-jenis zat atau obat yang dikategorikan dalam narkotika golongan I, II dan III dicantumkan dalam lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tindak Pidana Narkotika

Dalam UU Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkotika. Perbuatan-perbuatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana narkotika yang dapat berupa penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berikut ini diuraikan table mengenai tindak pidana narkotika serta jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku:

No.	Bentuk Tindak Pidana Narkotika	Jenis Sanksi
1.	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman. (Pasal 111 dan Pasal 112)	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113)	1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. 2. Denda antara Rp. 1 miliar s/d Rp 10 miliar
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114)	1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda antara Rp 1 miliar s/d Rp 10 miliar
4.	Mengirim, mengangkut atau transito narkotika golongan I (Pasal 115)	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
5.	Menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain (Pasal 116)	1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. 2. Denda antara Rp. 1 miliar s/d Rp 10 miliar
6.	Jika tindak pidana pasal 116 berakibat orang lain mati atau cacat permanen	1. Pidana mati, Pidana seumur hidup, Pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3 (sepertiga)

7.	Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 117)	1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
8.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 118)	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
9.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan III (Pasal 119)	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
10.	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III	1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
11.	Menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
12.	Jika mengakibatkan mati atau cacat permanen	1. Pidana mati, dan Pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda maksimal ditambah 1/3
13.	Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122)	1. Pidana penjara antara 2 tahun sampai 7 tahun. 2. Denda antara Rp. 400 juta s/d Rp 3 miliar
14.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123)	1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
15.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan III	1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
16.	Membawa, mengirim, mengangkut, atau transito narkotika golongan III	1. Pidana penjara antara 2 tahun sampai 7 tahun. 2. Denda antara Rp. 400 juta s/d Rp 3 miliar
17.	Menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain	1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
18.	Jika mengakibatkan mati atau cacat permanen	1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. 2. Denda maksimum ditambah 1/3
19.	Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri Golongan I Golongan II Golongan III	Pidana penjara paling lama 4 tahun Pidana penjara maksimal 2 tahun Pidana penjara maksimal 1 tahun.
20.	Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sengaja tidak melapor.	Pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 1 juta
21.	Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, transito, prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.	1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda maksimal Rp 5 miliar
22.	Jika tindak pidana narkotika dilakukan oleh korporasi	Pidana denda diperberat 3x
23.	Sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika.	Pidana penjara maksimal 1 tahun atau dengan maksimal Rp 50 juta.
24.	Percobaan atau permufakatan jalur untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.	Dipidana sesuai dengan tindak pidananya
25.	Menggunakan anak dalam tindak pidana narkotika.	1. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda antara Rp 2 miliar sampai Rp 20 miliar.
	Dst.	

Tabel menunjukkan bahwa UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pada tanggal 5 Agustus 2004 dan tanggal 10 Oktober 2004 telah dilaksanakan eksekusi dari putusan hakim PN Medan terhadap 3 (tiga) terpidana mati. Secara keseluruhan sampai bulan Juni 2005 jumlah terpidana mati kasus narkoba yang menunggu eksekusi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang divonis oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia (Badan Narkotika Nasional RI, 2004:3).

Dalam UU Narkotika, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dipandang sebagai kriminal sehingga diancam dengan sanksi pidana. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa menggunakan narkotika tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Sistem perumusan jenis ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri digunakan sistem perumusan tunggal yakni pidana penjara, kecuali bagi penyalahguna yang menderita ketergantungan (pecandu) dimana hakim dapat memerintahkan pecandu tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103).

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para penyalahguna narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai pelaku kriminal tetapi sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Pendekatan dengan cara menghukum dapat membuat orang-orang yang membutuhkan perawatan menyembunyikan diri (Departemen Kesehatan RI Dir. Jen. PPM dan PL, 2003:5).

Para pecandu khawatir, jika muncul justru akan ditangkap sehingga keadaan ini menghambat pecandu untuk mengikuti program terapi atau rehabilitasi. Sejalan dengan kondisi ini pada dasarnya upaya penegakan hukum paling tepat jika ditujukan kepada para pedagang besar maupun pemasok narkotika secara olegal dan bukan diarahkan kepada para kriminal kecil seperti penyalahguna narkotika (Dari Krisnawati, et. al., 2006:10).

UU Narkotika juga memberikan perlindungan bagi anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika menegaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika seperti mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya diatur bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat pengobatan dan perawatan. Oleh karena itu, bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dijatuhi pidana. Sedangkan bagi pelaku yang menggunakan anak yang belum cukup umur diancam dengan sanksi pidana yang berat.

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (Pasal 64 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak). UU ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika

dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba.

3. Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Perkara Narkotika

Upaya untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan dengan memberikan penguatan kelembagaan narkoba yang telah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden No 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten, Kota merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya bertugas dan berfungsi melakukan koordinasi. Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Penyidik POLRI dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Wewenang BNN sebagai penyidik diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai mana dimaksud KUHP berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Penyidik sipil melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam melakukan penyidikan, penyidik POLRI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN, begitu pula sebaliknya. Penyidik PNS tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik POLRI sesuai dengan KUHP.

Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar.
 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya atau
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipakai oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pentingnya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, maka tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Saksi pelapor, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta bendanya, sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan.

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalankan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Masa menjalankan pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

KESIMPULAN

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba, diperlukan peraturan perundang-undangan yang memadai. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan peraturan yang

mendukung upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, yang dewasa ini tidak lagi dilakukan oleh perorangan, melainkan melibatkan banyaknya orang yang terorganisir dengan modul operandi yang semakin canggih. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang tindak pidana narkotika dengan ancaman sanksi yang berat. Selain itu juga diatur kewenangan penyidikan yang berada di tangan POLRI, BNN dan PPNS. Masing-masing penyidik memiliki kewenangan dan dapat bekerja sama dalam proses penyidikan perkara narkotika, selain itu dalam undang-undang ini juga diatur tentang penyalahgunaan dan peredaran Prekursor narkotika. Hal tersebut belum diatur dalam undang-undang narkotika sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004. Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda. Jakarta.
- Dani Krisnawati et.al, 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Pana Pundi Aksara. Jakarta.
- Departemen Kesenatan RI, Direktorat Jenderal PPM dan PL, 2003. Pedoman Adokasi Untuk Pencegahan HIV yang Efektif pada Pengguna Napza Suntik. Jakarta.
- UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- KUHP